



**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 188.45/12.15/10/14/2018**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA TEKNIS KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kredit Nduma Pakpak Bharat menyatakan Susunan Keanggotaan Pokjanis ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Teknis Kredit Nduma Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kredit Nduma Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 107);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Kredit Nduma Pakpak Bharat Melalui Perbankan (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Usaha Bagi Masyarakat Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 126);
12. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2012 Nomor 127);
13. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kredit Nduma Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KELOMPOK KERJA TEKNIS KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018.**

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Teknis Kredit Nduma Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Uraian Tugas Kelompok Kerja Teknis Kredit Nduma Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok Kerja Teknis Kredit Nduma Pakpak Bharat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaannya secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
2. Inspektur Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
3. Kepala BPKPAD Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
Kabupaten Pakpak Bharat, di Salak;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan
dilaksanakan;
6. Peringgal.

Lampiran II Keputusan Bupati Pakpak Bharat
Nomor :
Tanggal :
Tentang : Kelompok Kerja Teknis Kredit
Nduma Pakpak Bharat Tahun
Anggaran 2018.

URAIAN TUGAS
KELOMPOK KERJA TEKNIS KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018

- I. Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Kredit Nduma Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap berlangsungnya kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
 2. Mengarahkan seluruh kegiatan Perkuatan Permodalan Usaha Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat secara tepat sasaran sehingga dapat berjalan dengan baik;
 3. Melaksanakan kegiatan administrasi dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku;
 4. Menyimpan semua dokumen dan arsip pelaksanaan kegiatan Perkuatan Permodalan Usaha Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara tertulis kepada Bupati setiap 4 (empat) bulan sekali.
- II. Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) Kredit Nduma Pakpak Bharat terdiri atas :
 - 1. Penanggungjawab / Kepala**
Penanggungjawab/Kepala Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Mengkoordinir Pokjanis Kredit Nduma Pakpak Bharat;
 2. Bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atas dana KNPB;
 3. Menandatangani rekomendasi pencairan dana atas permohonan kredit berdasarkan hasil survey dari Bank Pelaksana;
 4. Memonitor dan mengevaluasi penyaluran dan pengembalian dana KNPB;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
 - 2. Sekretaris**
Sekretaris Pokjanis memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Mengkoordinir sekretariat Pokjanis;
 2. Bertindak sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dana KNPB;
 3. Mempersiapkan segala sesuatu kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam kegiatan Perkuatan Permodalan Usaha Melalui Kredit Nduma Pakpak Bharat;
 4. Memfasilitasi bidang dalam hal administrasi kegiatan termasuk monitoring dan evaluasi;
 5. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan KNPB kepada Kepala Pokjanis.
 - 3. Sekretariat**
Sekretariat adalah staf/pembantu sekretaris Pokjanis dan Bidang dengan tugas sebagai berikut :
 1. Membantu Sekretaris dan Bendahara Pokjanis dalam menyelenggarakan seluruh proses administrasi kegiatan baik ke dalam maupun keluar;
 2. Memfasilitasi Bidang dalam hal pelaksanaan kegiatan;
 3. Mempersiapkan segala sesuatu kelengkapan administrasi yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pokjanis melalui Sekretaris.

4. Bidang Identifikasi dan Verifikasi

Bidang Identifikasi dan Verifikasi Pokjanis memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merekapitulasi dan melaporkan hasil survey yang telah dilakukan oleh Bank Pelaksana;
2. Menyiapkan Surat Rekomendasi Persetujuan/Penolakan Kredit berdasarkan laporan hasil survey dari Bank Pelaksana;
3. Menyiapkan laporan hasil survey dan penyaluran dana KNPB secara berkala kepada Kepala Pokjanis melalui Sekretaris.

5. Bidang Penatausahaan dan Pelaporan

Bidang Penatausahaan dan Pelaporan Pokjanis memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan kebijakan akuntansi pengelolaan dana KNPB sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Menginventarisir Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memperoleh pinjaman KNPB;
3. Melakukan penatausahaan data peminjaman dan pengembalian dana KNPB berdasarkan data yang disiapkan oleh Bendahara;
4. Menyiapkan laporan keuangan pengelolaan dana KNPB secara berkala.

6. Bidang Penindakan dan Penyelesaian Kredit Macet

Bidang Penindakan dan Penyelesaian Kredit Macet Pokjanis memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pengembalian kredit oleh penerima;
2. Menginventarisir permasalahan terjadinya kredit macet KNPB;
3. Menyiapkan langkah-langkah penyelesaian atas tunggakan pinjaman KNPB;
4. Melakukan koordinasi dengan Bank Pelaksana atas penyelesaian tunggakan angsuran/pinjaman yang terjadi;
5. Menyiapkan laporan pelaksanaan penindakan dan penyelesaian kredit macet kepada Kepala Pokjanis melalui sekretaris.

7. Bidang Pembinaan dan Pendampingan

Bidang Pembinaan dan Pendampingan Pokjanis memiliki tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi peminjam dalam pemanfaatan dan pengembalian pinjaman;
2. Mengadakan pembinaan administrasi pengelolaan dana kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang mengikuti program perkuatan permodalan;
3. Melakukan pembinaan inovasi pengembangan usaha bagi penerima dana KNPB;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Pokjanis melalui sekretaris.

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Lampiran I Keputusan Bupati Pakpak
 Bharat
 Nomor :
 Tanggal : 2018
 Tentang : Kelompok Kerja Teknis Kredit
 Nduma Pakpak Bharat Tahun
 Anggaran 2018.

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS (POKJANIS)
 KREDIT NDUMA PAKPAK BHARAT (KNPB)
 TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DALAM POKJANIS
1	2	3	4	5
1.	REMIGO YOLANDO BERUTU, MBA	Bupati	Pemkab. Pakpak Bharat	Pembina
2.	Ir. H. MAJU ILYAS PADANG	Wakil Bupati	Pemkab. Pakpak Bharat	Wakil Pembina
3.	SAHAT BANUREA, S.Sos.,M.Si Pembina Tk I / IV.b NIP. 19671222 199901 1 001	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah Kab. Pakpak Bharat	Pengarah
4.	MORDEHAI ORBA SUNTUK, SH.,MH Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19661103 199403 1 005	Kepala Dinas	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Penanggung Jawab/Kepala Pokjanis
5.	JONNI FEBER SOLIN, SE.,M.Si Pembina / IV.a NIP. 19730218 200212 1 003	Sekretaris	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Sekretaris
6.	NURHASANAH BANCIN Pengatur / II.c NIP. 19820719 200701 2 001	JFU	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Bendahara

NO	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DALAM POKJANIS
1	2	3	4	5
SEKRETARIAT				
7.	PULUNG BAKO, A.Md Penata Muda Tk. I / III.b NIP. 19790126 200312 1 003	JFU	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Sekretariat
8.	MARTAULY MEGAWATY GIRSANG, SE Penata Muda Tk. I / III.b NIP. 19850825 201101 2 014	JFU	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Sekretariat
9.	CHRISTOPEL PURBA, A.Md Pengatur Tk. I / II.d NIP. 19821224 201101 1 004	JFU	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Sekretariat
BIDANG IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI				
10.	IMELDA FITH TINA TAMBUNAN, ST Penata Tk. I / III.d NIP. 19780113 200604 2 003	Plt. Kabid. Koperasi & UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Kepala Bidang
11.	ELBRI BERUTU, ST Penata Muda Tk. I / III.b NIP. 19780427 201101 1 005	JFU	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Anggota
BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN				
12.	BENAR BAIK SEMBIRING, SE, M.Si Pembina Utama Muda / IV.c NIP. 19590627 198503 1 018	Kepala Badan	BPKPAD Kab.Pakpak Bharat	Kepala Bidang
13.	AGUSTINUS MEYER SIRAIT, A.Md Penata Muda / III.a NIP. 19830815 200604 1 003	JFU	BPKPAD Kab.Pakpak Bharat	Anggota
BIDANG PENINDAKAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET				
14.	Drs. MORASI JUSTINUS BERUTU Pembina Tk. I / IV.b NIP. 19680830 199703 1 003	Kasat	Saltpol PP	Kepala Bidang

NO	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DALAM POKJANIS
1	2	3	4	5
15.	ROMIAN SYLVIA SURYANI SITOPU, SH Penata Tk. I / III.d NIP. 19790511 200502 2 001	Kabag. Hukum	Sekretariat Daerah Kab. Pakpak Bharat	Anggota
16.	SAHAT PARULIAN BOANGMANALU, SPd, MM Penata Tk. I / III.d NIP. 19760518 200312 1 002	Camat	Kecamatan Salak	Anggota
17.	DARLIATI UJUNG, SH Penata Tk. I / III.d NIP. 19771222 200502 2 001	Camat	Kecamatan Sitellu Tali Urang Jehe	Anggota
18.	Ir. EFENDI BERUTU Pembina / IV.a NIP. 19660306 199803 1 006	Camat	Kecamatan Siempat Rube	Anggota
19.	Drs. AMRIN BERUTU Pembina / IV.a NIP. 19600317 199203 1 002	Camat	Kecamatan Tinada	Anggota
20.	ARLES PADANG Pembina / IV.a NIP. 19591111 198404 1 001	Camat	Kecamatan Kerajaan	Anggota
21.	ELHIDAYAT BERUTU, SH, MAP Penata Tk. I / III.d NIP. 19650510 199201 1 002	Camat	Kecamatan Sitellu Tali Urang Julu	Anggota
22.	SAOR MANIK Pembina / IV.a NIP. 19611212 198503 1 011	Camat	Kecamatan Pagindar	Anggota
23.	HANAFI GOAR PARSAORAN PADANG, SH Pembina / IV.a NIP. 19690729 200312 1 001	Camat	Kecamatan Pergetteng Geteng Sengkut	Anggota

NO	NAMA / PANGKAT / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	INSTANSI	JABATAN DALAM POKJANIS
1	2	3	4	5
24.	PARA KEPALA DESA	KEPALA DESA	DESA	Anggota
BIDANG PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN				
25.	SUNARDI, SP Pembina / IV.a NIP. 19610308198801 1 001	Plt. Kepala Dinas	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepala Bidang
26.	JANSEN F.K. SILALAH, S.Pi Penata Tk. I / III.d NIP. 19750823 200502 1 003	Kasi Kelembagaan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Anggota
27.	PARA KOORDINATOR PPL	KOODINATOR PPL	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota
28.	PARA PPL DESA	PPL	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Anggota

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU